



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUSAFIR Alias EGO Bin MUH. RAMLI;**
Tempat lahir : Pomalaa;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Arwana Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Musafir Alias Ego Bin Muh. Ramli ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 20 April 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 19 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aswir Yahya, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 36/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 09 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 36/PID.SUS/2020/PT KDI, tanggal 09 April 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID.SUS/2021/PT KDI tertanggal 09 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 17 Maret 2021 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tanggal 18 Januari 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-02/KLK/Euh.2/01/2021 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Musafir Alias Ego Bin Muh. Ramli pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan TMD Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Adi kemudian meminta barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1,5 (Satu Koma Lima) Gram yang dihargai Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa diarahkan datang ke Kolaka tepatnya Jalan TMD Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi Adi kembali lalu diarahkan untuk mengambil bungkusan rokok di tiang pertama dari jalan poros Kolaka - Pomalaa, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan membawanya pulang ke rumah kost. Terdakwa menjanjikan akan membayar barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 2 (Dua) atau 3 (Tiga) hari kemudian;

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yaitu hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya mengambil serbuk kristal bening yang merupakan sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dibakar hingga lengket, setelah itu kaca pireks dimasukkan ke dalam pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap bong, selanjutnya Terdakwa membakar tabung kaca pireks hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisap asap melalui pipet secara berulang kali layaknya sedang merokok;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 15.30 WITA, Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi kamar kost Terdakwa, setelah itu dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Aparat setempat yang mana hasil Penggeledahan ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening yaitu Narkotika jenis Sabu, ditemukan di ruang tamu kamar kost;
 - 2) 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah di dalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Bening yaitu Narkotika jenis Sabu, ditemukan di luar kamar kost;
 - 3) 1 (Satu) Alat Hisap Bong, 1 (Satu) Tabung Pireks dan 2 (Dua) Korek Api Gas ditemukan di bawah meja di dalam kamar kost;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4501/NNF/XI/2020 tanggal 09 November 2020, disimpulkan bahwa 2 (Dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 1,1956 gram, 1 (Satu) Tabung berisi Darah dan 1 (Satu) botol plastik berisi Urine adalah Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Musafir Alias Ego Bin Muh. Ramli pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Arwana Kelurahan Dawi-dawi

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatannya Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Adi kemudian meminta barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1,5 (Satu Koma Lima) Gram yang dihargai Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa diarahkan datang ke Kolaka tepatnya Jalan TMD Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi Adi kembali lalu diarahkan untuk mengambil bungkus rokok di tiang pertama dari jalan poros Kolaka - Pomalaa, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan membawanya pulang ke rumah kost. Terdakwa menjanjikan akan membayar barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 2 (Dua) atau 3 (Tiga) hari kemudian;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya mengambil serbuk kristal bening yang merupakan sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dibakar hingga lengket, setelah itu kaca pireks dimasukkan ke dalam pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap bong, selanjutnya Terdakwa membakar tabung kaca pireks hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisap asap melalui pipet secara berulang kali layaknya sedang merokok;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 15.30 WITA, Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi kamar kost Terdakwa, setelah itu dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Aparat setempat yang mana hasil Penggeledahan ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening yaitu Narkotika jenis Sabu, ditemukan di ruang tamu kamar kost;
 - 2) 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah di dalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Bening yaitu Narkotika jenis Sabu, ditemukan di luar kamar kost;
 - 3) 1 (Satu) Alat Hisap Bong, 1 (Satu) Tabung Pireks dan 2 (Dua) Korek Api Gas ditemukan di bawah meja di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Adi kemudian meminta barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1,5 (Satu Koma Lima) Gram yang dihargai Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa diarahkan datang ke Kolaka tepatnya Jalan TMD Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi Adi kembali lalu diarahkan untuk mengambil bungkusan rokok di tiang pertama dari jalan poros Kolaka - Pomalaa, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan membawanya pulang ke rumah kost. Terdakwa menjanjikan akan membayar barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 2 (Dua) atau 3 (Tiga) hari kemudian;

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya mengambil serbuk kristal bening yang merupakan sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dibakar hingga lengket, setelah itu kaca pireks dimasukkan ke dalam pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Musafir Alias Ego Bin Muh. Ramli pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Arwana Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Adi kemudian meminta barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1,5 (Satu Koma Lima) Gram yang dihargai Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa diarahkan datang ke Kolaka tepatnya Jalan TMD Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi Adi kembali lalu diarahkan untuk mengambil bungkusan rokok di tiang pertama dari jalan poros Kolaka - Pomalaa, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan membawanya pulang ke rumah kost. Terdakwa menjanjikan akan membayar barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 2 (Dua) atau 3 (Tiga) hari kemudian;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya mengambil serbuk kristal bening yang merupakan sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dibakar hingga lengket, setelah itu kaca pireks dimasukkan ke dalam pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama. Terdakwa membakar tabung kaca pireks hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisap asap melalui pipet secara berulang kali layaknya sedang merokok;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 15.30 WITA, Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi kamar kost Terdakwa, setelah itu dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Aparat setempat yang mana hasil Penggeledahan ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening yaitu Narkotika jenis Sabu, ditemukan di ruang tamu kamar kost;
 - 2) 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah di dalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Bening yaitu Narkotika jenis Sabu, ditemukan di luar kamar kost;
 - 3) 1 (Satu) Alat Hisap Bong, 1 (Satu) Tabung Pireks dan 2 (Dua) Korek Api Gas ditemukan di bawah meja di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4501/NNF/XI/2020 tanggal 09 November 2020, disimpulkan bahwa 2 (Dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 1,1956 gram, 1 (Satu) Tabung berisi Darah dan 1 (Satu) botol plastik berisi Urine adalah Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor Reg. Perk : PDM-02/KLK/Euh.2/01/2021 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musafir Alias Ego Bin Muh. Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua; ---
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Tas kecil Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah;
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong;
- 1 (Satu) Buah Tabung Pireks;
- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
- 2 (Dua) Kemasan Sachet Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Maret 2021, Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAFIR Alias EGO Bin MUH. RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) Kemasan Sachet Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Buah Tas kecil Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah;
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong;
 - 1 (Satu) Buah Tabung Pireks;
 - 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Maret 2021, Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pid.Sus/2021/ PN Kka, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Maret 2021, Nomor 11/Pis.Sus/2021/PN Kka ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oeh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 pernyataan banding tersebut Terdakwa ;
5. Memori Banding tanggal 29 Maret 2021 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Karutan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2021;
6. Memori Banding tanggal 23 Maret 2021 yang diajukan Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021;
7. Kontra Memori Banding tanggal 31 Maret 2021 yang diajukan Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 1 April 2021 dan salinan resmunya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2021 ;
8. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 Maret 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan pada tanggal 22 Maret 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal pada tanggal 24 Maret 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 17 Maret 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa / Pembanding tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolaka terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalah guna);
2. Bahwa fakta tersebut terbukti dari adanya petunjuk / barang bukti yang melekat dalam berkas perkara yaitu:
 - 2 (Dua) Kemasan Sachet Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Buah Tas kecil Warna Hitam;
 - **1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah;**
 - **1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong;**
 - **1 (Satu) Buah Tabung Pireks;**
 - **2 (Dua) Buah Korek Api Gas**(sebagaimana dalam penetapan penyitaan, surat penyitaan dan berita acara penyitaan yang melekat dalam berkas perkara);
3. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurrilibel* / kabur;
4. Bahwa kedudukan barang bukti dalam uraian pembuktian penuntut umum sebagai petunjuk atas perbuatan dari Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, namun dalam pembuktian perkara penuntut umum membuktikan pasal yang berbeda, yang mana atas diri Terdakwa / Pembanding dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dalam fakta persidangan barang-bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah barang bukti yang dipergunakan sendiri sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sebagai penyalahguna narkoba;

5. Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak sependapat / keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana / strafmaat nya, yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding;
6. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam persidangan bukanlah barang bukti yang mana hendak dijual namun nyata-nyata barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang niat dan tujuannya sejak awal akan digunakan sendiri;
7. Bahwa majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;
8. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat imperative / wajib yang mana frasa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*, oleh karenanya majelis hakim didalam menjatuhkan pidananya tidaklah tepat;
9. Bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa namun Terdakwa setelah dilakukan uji atas urine dan darah terdakwa diperoleh hasil (+) sebagai penyalahguna narkoba oleh karenanya Terdakwa / Pembanding seharusnya dijatuhi pidana rehabilitasi;
10. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang ada seharusnya cukup untuk membentuk keyakinan majelis hakim atas perkara aquo untuk menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis guna kepentingan masa depan terdakwa dimasukan dalam lembaga rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis untuk pengobatan (vide: *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*);
11. Bahwa fakta tersebut merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan sebagaimana dalam alat bukti keterangan saksi yang kemudian dijadikan **pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yaitu:**

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. **Fakta hukum dalam kasus aquo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar Narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Shabu-Shabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan berat $\pm 1,1956$ Gr (Satu Koma Satu Sembilan Lima Enam Gram), dengan perincian 0,0312 Gr (Nol Koma Nol Tiga Satu Dua Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan 1,1644 Gr (Satu Koma Satu Enam Empat Empat Gram) yang dijadikan Barang Bukti di Pengadilan” (Halaman 11 dari 24. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka)**

12. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusanya nyata-nyata telah keliru yang mana barang bukti tersebut telah nyata dimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpan semata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepat adalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a;

13. Bahwa atas fakta sebagaimana dalam alat bukti surat hasil uji labfor, telah nyata dan jelas membuktikan bahwa Terdakwa / Pembanding adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai/penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu seharusnya tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim;

14. Bahwa memperhatikan perkara narkotika yang ada apabila orang yang terjerat dalam perkara narkotika merupakan orang kuat maka perkara tersebut pastilah akan dituntut dengan tuntutan pidana ringan bahkan hingga rehabilitasi, yang mana fakta tersebut menunjukan apabila hukum pidana yang kita miliki masih bersifat tebang pilih dan Nampak disparitas yang nyata, **bukankah “semua warga Negara sama dihadapan hukum”?**, lantas dimanakah undang-undang yang memberikan jaminan tersebut pada saat ini bagi diri terdakwa? Contoh:

- Dalam perkara andi arief politisi partai democrat liputan pemberitaan harian TEMPO.CO, Jakarta -Kepolisian akhirnya

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengulas politik Partai Demokrat Andi Arief pada Selasa malam,5 Maret 2019.
(<https://nasional.tempo.co/read/1182335/jejak-kasus-narkoba-andi-arief-ditangkap-hingga-dilepas>)

- Terjerat Narkoba, Artis Rio Reifan Bakal Direhabilitasi (<https://news.detik.com/berita/d-4683438/terjerat-narkoba-artis-rio-reifan-bakal-direhabilitasi>) liputan detik.com
- Dalam perkara Artis Jefri Nichole Polisi: Hasil Asesmen, Artis Jefri Nichol Direhabilitasi, sebagaimana dalam liputan 6 news (<https://www.liputan6.com/news/read/4035943/polisi-hasil-asesmen-artis-jefri-nichol-direhabilitasi>);

15. Bahwa memperhatikan barang bukti yang ada dan memperhatikan asas hukum *equal before the law* (setiap warga Negara memiliki hak sama di muka hukum) Nampak jelas bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam hak nya memperoleh keadilan nyata-nyata disparitas dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding yang mana berat barang bukti yang dimiliki tergolong kecil apabila dibandingkan dengan perkara-perkara tersebut diatas;
16. Oleh karena itu Terdakwa / Pembanding haruslah dijatuhi hukuman rehabilitasi medis dan bukan dijatuhkan hukuman pidana badan incasu sebagaimana dalam alat bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
17. Bahwa sebagaimana dalam Alat Bukti Surat yang diajukan sehubungan dengan perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan atas hasil tes urine pada diri Terdakwa / Pembanding positif sehingga dalam perkara tindak pidana narkotika semangat pemberantasan narkotika adalah bukan semangat menghukum tapi merehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika yang mana pelaku harus ditempatkan sebagai korban yang sedang hilang arah oleh karena itu pelaku tindak pidana narkotika masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Pemeriksa perkara banding saya untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pembanding dan keluarga Terdakwa / Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pembanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau mohon putusan seringan-ringanya;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

❖ **Mengenai *Strafmaat*.**

Setelah mempelajari putusan Majelis Hakim secara menyeluruh, pada pokoknya kami mengapresiasi Majelis Hakim yang sependapat dengan tuntutan kami, terkhusus mengenai kualifikasi pasal yang terbukti. Bahwa dengan perkara ini berarti terdakwa telah dihadapkan dengan persidangan pidana sebanyak 3 (tiga) kali yang kesemuanya dalam perkara yang sama. Tindak pidana Narkotika menjadi perhatian serius pemerintah karena di seluruh wilayah Republik Indonesia, kejahatan yang berhubungan dengan narkotika selalu muncul dengan berbagai macam jenis perbuatan yang dilakukan. Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur sendiri dalam beberapa tahun telah memutus berbagai pelaku pengguna/ pemakai, pemilik atau yang menguasai, maupun pelaku peredaran narkotika. Dan kami perhatikan memang di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur adalah menjadi tempat yang selain sebagai “pasar”, juga menjadi tempat perlintasan peredaran sabu. Banyak kejadian transaksi narkotika yang sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur.

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai terdakwa, bahwa penentuan amar tuntutan pidana penjara kepada terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana kami didasarkan pada salah satu hal, yaitu pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana yang dilakukannya adalah kejahatan tidak biasa. Narkotika adalah hal yang berbahaya karena dapat menyasar kepada setiap golongan, mulai dari para pemuda, artis sampai aparat penegak hukum.

Fakta pada perkara ini memang tidak membuktikan terdakwa sebagai pelaku yang menjual tetapi perbuatannya yang telah membeli narkotika jenis sabu meski maksudnya adalah untuk dikonsumsi, tetapi hal tersebut sudah sepatutnya diketahuinya bahwa dilarang oleh hukum. Sebelumnya, terdakwa pernah divonis pada tahun 2012 berdasarkan putusan No: 130/Pid.B/2012/PN. Klk tanggal 20 Juni 2012 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, lalu pada tahun 2016 berdasarkan putusan No: 249/Pid.Sus/2016/PN. Klk tanggal 06 Desember 2016 selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Terdakwa sudah pasti mengetahui dalam dirinya bahwa narkotika adalah suatu yang dilarang tanpa ada izin, tetapi terdakwa justru mengulangi kembali yang ketiga kali sehingga menandakan **tidak ada kejeeraan** pada diri terdakwa. Sudah sepatutnya tidak ada toleransi lagi kepada terdakwa sehingga kami pun menuntut tidak seperti biasa kepada terdakwa, dan tuntutan pidana kami sudah didasarkan pada hati nurani disesuaikan dengan apa yang sudah terdakwa lakukan.

Jadi kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 22 bahwa *"hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari"* karena dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan 7 (tujuh) tahun pidana penjara justru tidak membuat terdakwa insyaf. **Terdakwa akan insyaf dan jera ketika hukuman benar-benar tegas serta membuat terdakwa ampun**, dan dari hal tersebut kiranya tidak perlu diberikan pembelaan terhadap terdakwa yang sudah tiga kali mengulangi perbuatan.

Selanjutnya memperhatikan maksud pertimbangan majelis hakim masih pada halaman 22 bahwa *"terdakwa sebagai korban*

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Adi", menurut kami pertimbangan tersebut adalah keliru karena terdakwa disini secara sengaja, bebas dan sadar membeli narkoba lalu untuk dipakai, bukan karena tekanan atau paksaan orang lain sehingga dengan terpaksa terdakwa menyalahgunakan narkoba. Ketika terdakwa sudah tiga kali melakukan pengulangan, menurut kami tidaklah sebagai korban, tapi justru terdakwa memang belum memiliki kejeeraan. Terdakwa benar-benar jera ketika tuntutan yang diberikan padanya diperkuat oleh majelis hakim, sekaligus mengartikan bagi terdakwa bahwa pembelaannya seperti meminta keringanan tidak dapat diberikan oleh karena perbuatannya yang sudah tidak biasa. Perbuatan tidak biasa harus dituntut dengan pidana tidak biasa, meski barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan hanya mempunyai berat netto 1,1956 (satu koma satu sembilan lima enam) gram.

Selanjutnya kami sebenarnya sependapat dengan pertimbangan halaman 23 yang menyebutkan "setiap pembedaan yang berat kepada pelaku **harus dikaji secara kasuistis**, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar Narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat", namun kiranya kasuistis yang dimaksud haruslah juga dimasukkan pertimbangan pengulangan kejahatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kami pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali sudah dalam tingkat kesalahan yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian kami menegaskan bahwa tidak sependapat dengan majelis hakim, hanya sejauh mengenai *strafmaat* / pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa karena belum mewujudkan keadilan dan terutama sikap jera/ ampun bagi terdakwa, untuk itu kiranya tidak perlu ada pembelaan diberikan kepada terdakwa dan tuntutan kami dinilai sudah tepat.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 11/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 17 Maret 2021.
3. Menyatakan Terdakwa MUSAFIR Alias EGO Bin MUH. RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
5. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan permohonan kiranya dapat dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

- 1) putusan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan tidak setimpal dengan perbuatan maupun barang bukti yang terdakwa miliki (halaman 2 Memori Banding).
- 2) terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalahguna) dengan alasan barang bukti sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) kemasan sachet plastik klip disertai dengan alat pemakaian (halaman 2)
- 3) pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata obscurrilabel / kabur (halaman 3)
- 4) tidak sependapat / keberatan dengan penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana yang dipandang terlalu berat (halaman 3)
- 5) putusan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (halaman 3)

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 6) memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa (halaman 4)
 - 7) atas fakta dalam alat bukti surat hasil uji labfor maka terdakwa adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai/ penyalahguna oleh karena itu tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim (halaman 5)
 - 8) memperhatikan barang bukti dan asas hukum *equal before the law*, terdakwa/ pemohon kasasi nyata-nyata disparitas (halaman 5-6)

Bahwa dari alasan-alasan Banding terdakwa tersebut di atas, maka kami dapat mengkategorikan alasan Banding terdakwa ke dalam beberapa jenis sebagai berikut :

- 1) alasan yang tidak mempunyai landasan yuridis dan argumentasi hukum yang kuat, serta alasan yang sangat subyektif dan lemah akan dukungan analisa yuridis sehingga bisa dikatakan cacat yuridis. Hal tersebut dapat kita nilai dari alasan Yang Pertama, bahwa “putusan tidak mencerminkan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat” tetapi terdakwa tidak dapat menjelaskan secara yuridis formil dan yuridis praktis, keadilan seperti apa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang tepat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana narkoba seperti terdakwa. Namun jika yang dimaksud oleh terdakwa karena terdakwa berasumsi bahwa sabu-sabu yang ditemukan hanya untuk digunakan, perlu diketahui asumsi tersebut tidak dapat diterima serta merta tanpa memperhatikan barang bukti sabu itu sendiri. Ditambah faktor yang lain yaitu terdakwa sudah menjadi residivis dalam perkara sama sebanyak 2 (dua) kali sehingga dengan perkara ini, maka terdakwa sudah berhadapan dengan proses peradilan pidana khususnya kejahatan narkoba sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang luar biasa. Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya disaat terdakwa sebenarnya sudah mengetahui jika narkoba itu dilarang, artinya efek jera dari pidana sebelumnya tidaklah benar-benar dirasa oleh terdakwa sehingga tidak ada perbaikan terhadap perbuatan terdakwa. Apakah terhadap fakta perbuatan terdakwa seperti itu perlu diberikan keringanan kembali. Jawaban yang tepat seharusnya adalah “tidak”, maka hukuman

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa dengan tegas dan tidak ada ampun lagi.

Menilai bagaimana perbuatan terdakwa maka dihubungkan dengan peran dan tingkat kesalahan. Dalam perkara ini, oleh karena peran dan tingkat kesalahannya maka sesungguhnya terdakwa sudah jelas memenuhi unsur beberapa pasal pemidanaan, seperti sengaja membeli (Pasal 114), tertangkap tangan menguasai (Pasal 112) dan sengaja mengkonsumsi (Pasal 127 ayat 1 huruf a), belum lagi jika menilai perbuatan terdakwa pada perkara-perkara sebelumnya. Dengan demikian rangkaian perbuatan terdakwa tersebut sudah sepatutnya diganjar dengan pidana yang lebih berat dari putusan majelis hakim pengadilan negeri.

Yang Kedua, bahwa “memperhatikan barang bukti dan asas hukum equal before the law, terdakwa/ pemohon kasasi nyata-nyata disparitas”. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami dari alasan ini. Kesatu, terdakwa menghubungkan barang bukti dengan equal before the law dan dengan disparitas. Terdakwa beralih jika barang bukti sabu yang ditemukan hanya untuk dikonsumsi, maka sesuai asas hukum equal before the law, terdakwa berasumsi jika lebih tepat dihukum rehabilitasi sebagaimana dalam artikel media massa yang menjadi rujukan terdakwa kemudian terdakwa kutip ke halaman 5 Memori Banding (bukan mengutip dari putusan hakim) sehingga dengan hal tersebut maka anggapan terdakwa tidak ada disparitas.

Alasan tersebut sudah sangat jelas keliru dan salah pemahaman. Sebagaimana dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, bahwa penentuan terdakwa divonis rehabilitasi atau penyalahguna salah satunya memperhatikan juga pada berapa banyak barang bukti sabu yang ditemukan, yang mana dalam perkara ini justru ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet kemasan plastik klip seberat netto 1,1956 gram. Dalih terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi supaya divonis rehabilitasi atau penyalahguna dipastikan tidak akan diterima. Kemudian mengenai makna equal before the law, tidaklah dimaknai bahwa setiap pelaku harus dihukum yang sama, karena setiap perkara mempunyai kasus posisi yang berbeda, peran berbeda, tingkat kesalahan berbeda, hal memberatkan dan meringankan yang berbeda, jumlah barang bukti yang berbeda. Menghadapi fakta-fakta yang tidak sama satu dengan lain tentu membuat majelis hakim tidak dapat memutus dengan pidana yang

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu dengan perkara lain. Oleh karena itu hakim memiliki kebebasan dalam memutus dengan pertimbangan yang seksama. *Equal before the law* tepatnya dimaksudkan bahwa bagi terdakwa diberikan hak-hak / perlakuan yang sama (*equal*) ketika dihadapkan dengan proses hukum seperti pada tahap penyidikan, penuntutan sampai di persidangan. Sehingga alasan terdakwa karena mendapatkan disparitas adalah alasan yang cacat yuridis. Disparitas putusan tidaklah tepat dijadikan alasan bahwa terdakwa tidak diberlakukan sama di depan hukum, lagipula maksud *equal before the law* tidak tepat digunakan untuk itu, namun terdakwa telah diberikan perlakuan dan hak yang sama sesuai ketentuan dalam KUHP baik di tahap penyidikan, penuntutan maupun di persidangan.

Di samping itu, kami memperhatikan setiap redaksional yang terdakwa tulis dalam memori banding, karena suatu memori banding tentu disusun dengan sungguh-sungguh sebab akan dinilai oleh majelis hakim di peradilan di atasnya, lalu memori banding ini sudah dibaca oleh terdakwa karena sudah dibubuhi dengan tanda tangan terdakwa. Berdasarkan pada halaman 6, bahwa sampai sejauh ini, terdakwa adalah masih sebagai Pembanding/ Pemohon banding, dan belumlah masuk ke tahap pemeriksaan Kasasi, sehingga terdakwa belum sebagai pemohon kasasi. Apakah upaya hukum Kasasi itu akan diambil oleh terdakwa, pun akan sangat prematur disimpulkan saat ini karena putusan Banding belum keluar. Namun diluar hal itu, yang jelasnya bahwa memori banding ini tidak disusun secara sungguh-sungguh dan terkesan hanya formalitas belaka.

- 2) alasan yang tidak benar / sangat mengada-ada. Hal ini dapat kita lihat dari alasan bahwa "memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa". Kami sangat tidak sependapat dengan alasan tersebut dan terdakwa sangat ingin menghilangkan fakta persidangan. Hasil pengeledahan terdakwa oleh pihak kepolisian sudah jelas-jelas membuktikan jika dalam penguasaan terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi sabu seberat netto 1,1956 gram, yang mana kemudian diakui sendiri oleh terdakwa sebagai sabu miliknya dengan pula terungkap fakta bagaimana perbuatan terdakwa yang mendahuluinya. Terdakwa pun tidak dapat

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam memori banding, saksi-saksi mana yang

membenarkan jika tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa.

- 3) alasan yang bersifat ambiguitas/ tidak jelas. Terhadap hal ini, kita harus menyandingkan satu alasan dengan alasan lain, seperti (1) alasan bahwa “terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalahguna) dengan alasan barang bukti sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) kemasan sachet plastik klip disertai dengan alat pemakaian untuk digunakan sendiri”, dari alasan ini mempunyai maksud bahwa terdakwa mengarahkan fakta persidangan agar terdakwa diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a sehingga dianggap sebagai penyalahguna akan tetapi pada nota keberatan/ alasan berikutnya terdakwa menghubungkan dengan Pasal 54 yang maksudnya terdakwa hanya ingin mengambil kebijakan yang dirasa menguntungkan terdakwa yaitu pemberian rehabilitasi, namun sesuai ketentuan dalam Pasal 54 tersebut rehabilitasi hanya diberikan kepada orang-orang yang memang termasuk pecandu atau korban penyalahguna. Pecandu, korban penyalahguna, dan penyalahguna mempunyai makna yang berbeda-beda. Dan terdakwa tidaklah termasuk baik seorang pecandu ataupun korban penyalahguna. Terdakwa justru telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2012 yang kemudian menjadi putusan pidana pertama bagi terdakwa sebelum perkara ini. Sehingga alasan ini sangat bersifat ambiguitas/tidak jelas arahnya karena terdakwa menginginkan diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a namun sekaligus meminta supaya di rehabilitasi tanpa terpenuhi ketentuan Pasal 54 itu sendiri.

Selanjutnya (2) alasan bahwa “tidak sependapat / keberatan dengan penjatuhannya pidana dan lamanya menjalani pidana yang dipandang terlalu berat” hal ini berarti jika terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, yang sekaligus menjelaskan bahwa terdakwa sependapat dengan pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1), dan alasan tersebut kiranya logis dengan alasan berikutnya/ alasan ketiga (3) alasan bahwa “atas fakta dalam alat bukti surat hasil uji labfor maka terdakwa adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai/ penyalahguna oleh karena itu **tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim**” dari hal tersebut maka sesungguhnya terdakwa sudah sependapat dengan pasal yang terbukti pada diri terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1), lagipula asumsi

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat bukti surat hasil uji labfor lantas disimpulkan terdakwa adalah pemakai/penyalahguna berarti absolut salah, karena surat hasil uji labfor hanya menyimpulkan kandungan dari bahan yang diuji beserta sample urine dan darah, apakah benar mengandung jenis narkoba. Maka dengan demikian sudah tepat jika ketiga alasan di atas bersifat ambiguitas, dan patut untuk dikesampingkan.

- 4) alasan yang sangat memaksakan kehendak. Hal ini dapat kita lihat dari alasan bahwa “mengenai keberatan/ alasan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Terdakwa surat dakwaannya obscurrilibel / kabur”, kami berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP maka keberatan/ alasan tersebut sepatutnya diajukan pada sidang pertama di Pengadilan Negeri. Selain daripada itu, terhadap alasan bahwa “putusan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” maka sesungguhnya alasan ini sudah disampaikan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya dan majelis hakim telah menanggapi dengan pertimbangan yang cukup dan jelas sebagaimana tertera pada halaman 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka.

Berdasarkan alasan-alasan yang dijelaskan dan tertuang dalam memori banding terdakwa, bahwa pada intinya tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sepanjang mengenai pasal pemidanaan mana yang terbukti, karena seluruh fakta persidangan telah dinilai oleh majelis hakim tingkat pertama dengan benar.

Namun diluar daripada itu, membuat kami berpikir dari nota keberatan/ alasan dalam memori banding terdakwa tersebut, apakah terdakwa adalah seseorang yang mempunyai kedudukan sehingga mengungkapkan alasan yang tidak perlu (alasan yang mengada-ada/tidak benar, alasan bersifat ambiguitas/tidak jelas), karena di persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan baik dari majelis hakim, penuntut umum maupun penasehat hukumnya dengan lancar yang membuktikan bahwa terdakwa mempunyai akal sehat. Lalu jika terdakwa tidak sedungu itu maka mengapa hingga alasan tersebut dapat termuat di dalam memori banding. Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara ini menjadi tidak efektif dan tidak efisien menuju inkraht.

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

- 1 Menolak Banding dari Terdakwa.
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 11/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 17 Maret 2021 sekedar mengenai pasal pemidanaan yang terbukti.
- 3 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan Nota Memori Banding yang kami sampaikan sebelumnya, dengan permohonan kiranya dapat dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu pemohon banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Maret 2021 Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Memori Banding Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi dari Terdakwa, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah sesuai dengan hukum pembuktian kemudian sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa, dimana putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Maret 2021 Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Maret 2021 Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kka yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 19 April 2021**, oleh kami: **RERUNG PATONG LOAN S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, dan **USMAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 April 2021, Nomor 36/PID.SUS/2021/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 22 April 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta MUUMA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.,

Ttd

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.,

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 24 dari 23 hal. Putusan Perkara NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)